

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran bank syariah saat ini merupakan hal yang sangat menarik perhatian dan memaksa banyak kalangan untuk berpikir keras. Bagi umat Islam, hadirnya bank syaria'ah di Indonesia dianalogikan sebagai bayi yang lahir terlalu lama dalam kandungan. Begitu lahir suasana kegembiraan terasa menyelimuti mereka yang selama ini mendambakan terwujudnya institusi keuangan Islam yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam. Kenyataannya, umat Islam sebagai penduduk mayoritas di Indonesia, dalam banyak hal memang tidak dapat melepaskan diri dari urusan bank. Seperti ketika umat Islam akan menunaikan ibadah haji, memenuhi kebutuhan perumahan, atau urusan-urusan lain seperti pengkreditan, menyimpan uang demi keamanan dan lain sebagainya, mau atau tidak mereka harus berurusan dengan jasa perbankan.¹

Pembiayaan atau *financing* dalam perbankan syariah merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 18.

terkandung hal-hal yang bertentangan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.² Untuk itu dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. dalam operasionalnya, seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, lembaga keuangan syariah berada dalam koridor-koridor prinsip:³

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan risiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;
4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai prinsip islam sebagai rahmatan lil alamin.

² Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah*, (Vol 9 No 1, 2015).

³ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 260.

Tolong-menolong dalam bentuk pinjaman, hukum Islam mengajarkan agar kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang dari debitur atas pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Sehingga apabila debitur tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman. Konsep inilah dalam Fiqih Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁴

Menurut Chairuman Pasaribu dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian dalam Islam⁵, yang dimaksud dengan akad gadai merupakan perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu pemberi gadai (orang yang berutang) yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai, dan pemegang gadai (orang yang berpiutang).

Menyangkut akad gadai, dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan. Dalam ketentuan al- Qur'an, dapat dilihat dalam Surat al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45.

⁵ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 139.

kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah:283)⁶

Yang dimaksud dengan Barang tanggungan (*borg*) dalam ayat di atas, diadakan apabila satu sama lain tidak saling mempercayai. Jadi diadakannya barang jaminan, salah satunya untuk meminimalisir apabila terjadi risiko yang mungkin terdapat pada *rahn*, yaitu risiko tak terbayarnya utang nasabah (*wanprestasi*).⁷

Salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan bentuk gadai dengan prinsip syari'ah adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan nama produk *Qardh* Beragun Emas (gadai).

Mekanisme penyaluran pinjaman pada produk *Qardh* Beragun Emas, nasabah dibebani oleh biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau biaya penyimpanan *marhun* (barang yang menjadi jaminan), yang dalam sistem syariah biasa disebut dengan biaya *ijarah*. Untuk mendapatkan pinjaman, barang jaminan yang dimiliki oleh nasabah terlebih dahulu harus ditaksir oleh penaksir gadai. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh pihak bank. Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi, penyimpanan/pemeliharaan *marhun* yang harus ditanggung. Besarnya jaminan diperoleh dari 90 hingga 95 persen dari nilai taksiran. Semakin besar nilai taksiran, semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh.

⁶ Mohamad Taufiq, *Quran in Ms. Word* (Verson 1.2.0, 2013).

⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...* hlm. 130.

Dalam praktiknya, biaya *ijarah* dalam produk Gadai BRI Syariah iB, pihak bank memberikan sistem diskon. Tarif diskon biaya perawatan atau yang disebut dengan diskon *ujrah* diberikan kepada nasabah yang mengambil uang pinjamannya dibawah nilai maksimal taksiran barang yang digadai. Sedangkan dalam peraturan Fatwa DSN MUI No. 25 tahun 2002 tentang *rahn* mengatakan bahwa biaya penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran harga barang yang digadaikan. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP PENERAPAN DISKON UJRAH PADA PRODUK QARDH BERAGUN EMAS (QBE) DI BANK BRI SYARIAH KC SUNIARAJA”**

B. Rumusan dan Pertanyaan Penelitian

Bank Rakyat Indonesia Syariah yang bertempat di Kantor Cabang Suniaraja Kota Bandung dalam praktiknya, apabila nasabah mengambil pinjaman dibawah nilai maksimal taksiran barang yang digadaikan maka nasabah tersebut bisa mendapatkan diskon. Maka dapat dikatakan, bahwa besaran biaya yang dibebankan Bank Syariah mengikuti besaran Pembiayaan yang diberikan serta jangka waktu pembiayaan. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa DSN MUI no. 25 tahun 2002 tentang *Rahn* menyatakan bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dengan ini dapat diambil pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja?
2. Bagaimana penerapan *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja?
3. Bagaimana kesesuaian antara penerapan diskon *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.
2. Untuk mengetahui penerapan *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.
3. Untuk menganalisis kesesuaian antara penerapan diskon *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas (QBE) di Bank BRI Syariah KC Suniaraja dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi perusahaan dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.

b. Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di perkuliahan dalam prakteknya dan bisa lebih memperdalam pengetahuan serta pengalaman di bidang perbankan.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan yang berhubungan dengan pembiayaan *rahn*. Tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Berikut ini beberapa kajian yang berkaitan dengan pembiayaan *rahn* antara lain sebagai berikut:

Telaah pustaka atau kajian yang pernah dilakukan terdahulu, yaitu penelitian yang membahas tentang topik tentang pembiayaan *ar rahn* untuk usaha mikro kecil yang telah dilakukan oleh saudara Andi Muhammad Iqbal Zainal prodi Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul skripsi “ Analisis Kaidah Fikih dan Prinsip Pembiayaan *Ar-Rum (Ar-rahn* untuk Usaha

Mikro Kecil) pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makassar” yang fokus kajiannya pada prinsip pembiayaan *ar-rahm* untuk usaha mikro kecil.

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh Anah Hasanah untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang fokus penelitiannya membahas tentang prosedur pembiayaan gadai emas dari segi manajemen resikonya.

Penelitian tentang gadai juga dilakukan oleh Atiqoh Prakasi prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang menganalisis kesesuaian pelaksanaan gadai emas dengan perundang-undangan yang menjunjung prinsip kehati-hatian. Judul skripsi tersebut adalah “pelaksanaan gadai emas di Bank Mega Syariah”

Pernah di teliti juga oleh saudari Fransiska Cicylia Prabasanti yang berkaitan dengan gadai dengan judul skripsi “analisis gadai emas Bank Syariah terhadap perolehan *feebase income*” (prodi Perbankan Syariah, STAIN Salatiga, 2014). Penelitian ini titik tekan pembahasannya pada perolehan *feebase income*, apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

Adapun penelitian selanjutnya mengenai gadai juga pernah di teliti oleh Yunina Rahmah prodi Ekonomi Islam UIN Antasari. Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan pelaksanaan akad *ijarah* pada produk gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah. Judul skripsi tersebut adalah “Analisis Komparatif Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin”.

Menyimpulkan dari berbagai hal yang telah diteliti oleh saudara-saudara diatas, ternyata tidak ada satu pun yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis, yaitu tentang penerapan diskon *ujrah* pada produk *Qardh* Beragun Emas (QBE). Sehingga demikian penelitian ini hanya kelanjutan dari penelitian yang dilakukan pada sebelumnya, kendatipun penelitian ini fokusnya pada kesesuaian antara penerapan diskon *ujrah* pada produk *qardh* beragun emas (QBE) dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.

Berikut ini dapat dilihat perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Andi Muhammad Iqbal Zainal, prodi akuntansi, fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.	“Analisis Kaidah Fikih dan Prinsip Pembiayaan <i>Ar-Rum</i> (<i>Ar-Rahn</i> untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian Syariah Kantor Cabang Makassar.	Persamaan dengan penelitian penulis adalah meneliti kesesuaian akad <i>ijarah</i> sebagai akad yang digunakan dalam gadai.	Perbedaannya terdapat pada objek penelitiannya. Andi Muhammad Iqbal Zainal objek penelitiannya pada produk pembiayaan <i>Ar-Rum</i> (<i>Ar-Rahn</i> untuk Usaha Mikro Kecil) Pada Perum Pegadaian

Lanjutan Tabel 1.1

				Syariah Kantor Cabang Makassar, sedangkan penelitian penulis pada produk <i>qardh</i> beragun emas di BRI Syariah KC Suniaraja.
2.	Anah Hasanah, Prodi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.	“ Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.”	Persamaannya terletak pada objek penelitian. Dimana keduanya sama-sama meneliti pembiayaan gadai emas atau <i>qardh</i> beragun emas.	Penelitian Anah Hasanah menganalisis manajemen risiko dalam prosedur pembiayaan tersebut, sedangkan penelitian penulis menganalisis diskon <i>ujrah</i> pada pembiayaan <i>qardh</i> beragun emas.
3.	Atiqoh Prakasi, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.	“Pelaksanaan Gadai Emas di Bank Mega Syariah.”	Persamaannya terletak pada objek penelitian. Dimana keduanya sama-sama meneliti pembiayaan gadai emas atau <i>qardh</i> beragun emas.	Penelitian Atiqoh Prakasi menganalisis kesesuaian pelaksanaan gadai emas dengan perundang-undangan yang menjunjung prinsip kehati-hatian, sedangkan penelitian penulis menganalisis

Lanjutan Tabel 1.1

				penerapan <i>ijarah</i> pada produk <i>qardh</i> beragun emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 tentang <i>rahn</i> .
4.	Fransiska Cicylia Prabasanti, Prodi DIII Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Salatiga.	“Analisis Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan <i>Feebase Income</i> .”	Penelitian Fransiska Cicylia Prabasanti dan penulis sama-sama menganalisis tentang gadai emas.	Penelitian Fransiska Cicylia Prabasanti menganalisis tentang Gadai Emas Bank Syariah Terhadap Perolehan <i>Feebase Income</i> , sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang penerapan <i>ijarah</i> pada produk <i>qardh</i> beragun emas dengan Fatwa DSN-MUI No. 25 tahun 2002 tentang <i>rahn</i> .
5.	Yunina Rahmah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Antasari.	“Analisis Komparatif Praktik Akad Gadai Emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang Kebun	Persamaannya yaitu keduanya sama-sama menganalisis akad <i>ijarah</i> pada praktik gadai emas.	Penelitian Yunina Rahmah yaitu membedakan praktik akad gadai emas antara Bank Syariah Mandiri dengan Pegadaian Syariah Cabang

Lanjutan Tabel 1.1

		Bunga Banjarmasin.”		Kebun Bunga Banjarmasin, sedangkan penelitian penulis hanya tertuju pada satu Bank yaitu Bank BRI Syariah KC Suniaraja.
--	--	---------------------	--	---

Demikianlah yang membedakan penelitian terdahulu atau penelitian yang lain dengan penelitian penulis. Penulis dalam penelitian ini membahas tentang penerapan diskon *ujrah* pada produk *Qardh* beragun emas (QBE) serta kesesuaian antara penerapan diskon *ujrah* pada produk *qardh* beragun emas (QBE) dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.

2. Kerangka Pemikiran

Menurut Yan Pramadya Puspa dalam bukunya yang berjudul Kamus Hukum⁸, yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.

Sedangkan transaksi akad dalam *fiqh al-muamalah* menurut Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi yaitu keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum.⁹ Ijab adalah penawaran yang diajukan

⁸ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: CV. Aneka, 1977), hlm. 248.

⁹ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 241.

oleh salah satu pihak. Kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.

Menyangkut apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka perjanjikan sebab didalam ketentuan hukum yang terdapat didalam al-Qur'an antara lain dalam surat al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”(QS. Al Maidah:1)¹⁰

Dari ketentuan hukum diatas, maka yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari. Apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada pelakunya dapat dijatuhkan sesuatu sanksi. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syariah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Ketentuan ini dapat di rujuki dalam hadist Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Adullah Rhadiyallahu ‘anhuma dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

¹⁰ Mohamad Taufiq, *Quran in Ms. Word* (Verson 1.2.0, 2013).

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمَكَا تَبِ شُرُوطُهُمْ
بَيْنَهُمْ. وَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ، أَوْعُمَرُ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَا طِلٌ
وَإِنْ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat” (HR Bukhori)¹¹

Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur’an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-aqd* (akad) dan *al-ahdu* (Janji). Dan secara bahasa akad adalah ikatan (*al-rabth*), maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu, sampai menjadi suatu kesepakatan di antara keduanya.¹²

Hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram, maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah sebagai berikut.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

¹¹ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, *Shohih Bukhori*, (Program As-Samilah Versi II), Jilid 3, hlm. 259.

¹² Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006). Hlm. 45-146.

“Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”¹³

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22, 23, 24, 25, terdapat rukun dan syarat akad¹⁴, yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad, dimana syaratnya yaitu orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum;
- b. Objek akad, dengan syarat amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak;
- c. Tujuan pokok akad, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad; dan
- d. Kesepakatan.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*natural certainty contract/NCC*) dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*natural uncertainty contract/NUC*).¹⁵

- a. Akad *Tabarru'*

¹³ Gemala, *Hukum Perikatan di Indonesia...* hlm. 146.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 19-20.

¹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 37-38.

Dalam bahasa arab *Tabarru'* berasal dari kata *birr*, yang artinya kebaikan. Menurut Mardani yang dimaksud dengan Akad *tabarru'* adalah akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.¹⁶ Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitos contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, hadiah, dan lain-lain. Dalam transaksi ini, terdapat 3 (tiga) bentuk umum, yaitu diantaranya:¹⁷

1) Meminjamkan Uang (*Lending*)

Dalam meminjamkan uang, terdapat tiga bentuk akad dalam meminjamkan, yaitu *qard*, *rahn*, dan *hiwalah*. Akad *qard* terjadi apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. Akad *rahn* terjadi apabila dalam meminjamkan uang, si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu. Dan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2013), hlm. 77.

¹⁷ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 68-69.

akad *hiwalah* terjadi jika pemberian pinjaman uang dengan tujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain.

2) Meminjamkan Jasa Kita (*Lending yourself*)

Sama halnya dengan meminjamkan uang, meminjamkan jasa juga memiliki 3 Jenis, yaitu *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*. Akad *wakalah* terjadi apabila kita meminjamkan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain. Akad *wadi'ah* terjadi apabila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan). Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah bersyarat*). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Dan *wakalah bersyarat* ini dalam terminologi fiqh disebut sebagai akad *kafalah*.

3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah *hibah*, *waqf*, *shadaqah*, *hadiah*, dan lain-lain. Akad-akad tersebut artinya memberikan sesuatu kepada orang lain. Akad *waqf* bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama. Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan *hadiah* adalah pemberian sesuatu kepada orang lain secara sukarela.

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah/mu'awadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.¹⁸ Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah akad-akad investasi, jual-beli, sewa-menyewa. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1) *Natural Certainty Contract (NCC)*

NCC adalah dua belah pihak yang saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, dimana objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak sebagai berikut:

a) Akad Jual-Beli (*Al-Bai', Salam, dan Istishna'*)

Pada dasarnya dalam akad jual beli, terdapat 5 (lima) bentuk akad, yaitu diantaranya:

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah...* hlm. 79.

¹⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan...* hlm. 72-75.

- (1) *Al-bai' naqdan*, yaitu akad jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dimana uang maupun barangnya diserahkan dimuka pada saat yang bersamaan, yakni diawal transaksi.
 - (2) *Al-bai' muajjal*, yaitu akad jual beli yang dilakukan tidak secara tunai, tapi dengan cicilan. Dimana barang diserahkan diawal periode, sedangkan uang dapat diserahkan di periode selanjutnya.
 - (3) *Al-bai' taqsith*, yaitu pembayaran yang dilakukan secara cicilan selama periode utang.
 - (4) *Salam*, yaitu akad jual beli dimana uang diserahkan sekaligus dimuka, sedangkan barang diserahkan di akhir periode pembiayaan.
 - (5) *Istishna'*, yaitu akad *salam* yang pembayaran atas barangnya dilakukan secara cicilan selama periode pembayaran.
- b) Akad Sewa-Menyewa (*ijarah dan IMBT*)
- Dalam akad sewa menyewa terdapat akad *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik (IMBT)*. *Ijarah* adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang ataupun jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang , maka disebut sewa menyewa. Sedangkan bila digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan yang dimaksud dengan *ijarah muntahia bittamlik*

adalah perpindahan kepemilikan *ijarah*, dimana si peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek *ijarahnya* di akhir periode peminjaman.

2) *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi, kontrak investasi ini secara nyata tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed* dan *predetermined*. Contoh-contoh dari NUC yaitu *musyarakah (wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah), muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah*.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dari hasil penelitian, mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang diteliti.

2. Jenis Data

Data Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang diamati.

3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari sumbernya, dan dalam penelitian ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data lain yang menunjang sumber data primer baik yang diperoleh dari buku-buku, media cetak, laporan-laporan kantor, seperti data, khususnya laporan pembiayaan *rahn*, keadaan geografis, deskripsi umum tentang ruang lingkup dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data/informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf bagian gadai maupun pimpinan BRI Syariah KC Suniaraja.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengolahan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di dalam judul penelitian ini.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan meneliti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan biaya perawatan dan sewa tempat pada produk *qardh* beragun emas di Bank BRI Syariah KC Suniaraja.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk.
- c. Mengkaji data-data yang terpilih.
- d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan.